



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 51 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN TUMPANG  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

## Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

## Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tumpang Tahun 2018
BAB III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Tumpang
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Tumpang Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Juli 2019

**Plt. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 31 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**DIDIK BUDI MULJONO**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2019 Nomor 34 Seri D

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 51 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA KERJA KECAMATAN  
TUMPANG KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2020

**RENCANA KERJA KECAMATAN TUMPANG  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu:

- 1) Persiapan Penyusunan
- 2) Penyusunan Rancangan Awal
- 3) Penyusunan Rancangan
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- 5) Perumusan Rancangan Akhir
- 6) Penetapan Rencana Kerja.

Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan ditindaklanjuti dengan membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/136/KEP/35.07.103/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2020, surat Edaran Bupati Malang tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Maret 2019 Nomor: 050/1371/35.07.202/2019 perihal Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.

Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2020 Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.


Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah.

Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

#### **KETERKAITAN DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN**



Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2020 digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan dalam penyusunannya berpedoman pada perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, reviu terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

## **1.2 Landasan hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/943/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/686/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/136/KEP/35.07.013/2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pada Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2020.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Tumpang tahun 2020 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah, sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun Sistematika Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN TUMPANG TAHUN 2018**

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Tumpang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tumpang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tumpang
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN TUMPANG**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan  
Tumpang

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN  
TUMPANG**

**BAB V : PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN TUMPANG TAHUN 2018**

#### **2.1. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018 dan capaian Rencana Strategis Kecamatan Tumpang**

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Tumpang melaksanakan 4 program dan 25 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai akhir Tahun 2018 terealisasi 100%.

Adapun kegiatan yang terlaksana, faktor pendukung dan faktor penghambatnya serta tindak lanjutnya pada akhir tahun dan rencana kerja tahun berikutnya adalah:

1. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, dalam kegiatan tidak ada hambatan/kendala sehingga pada akhir tahun dapat tercapai 100%, ditunjang dengan adanya peningkatan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait.
2. Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan, kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 21, bahwa tugas camat antara lain adalah melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun tercapai 100%.
3. Kegiatan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dalam rangka mengatasi masalah sosial baik itu kesenjangan sosial, kemiskinan, stabilitas sosial maupun masalah-masalah sosial lainnya. Dalam pelaksanaan pembinaan dan monitoring bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan lainnya tidak ada hambatan/kendala sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.
4. Kegiatan Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, terutama dalam pelaksanaan kegiatan musrenbangcam dan kegiatan fasilitasi tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.

5. Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan, saat ini berjalan lancar tidak ada hambatan/kendala yang dihadapi sampai akhir tahun sehingga tercapai 100%.

Tahun 2019 Kecamatan Tumpang melaksanakan 4 program dan 23 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan diperkirakan sampai akhir tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 100%.

Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 52,71%, pada prinsipnya seluruh program kegiatan Kecamatan Tumpang Tahun 2017, 2018 dan 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan target Rencana Strategis, namun demikian dengan adanya perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Kecamatan Tumpang terdapat perbedaan indikator kinerja dan target kegiatan sehingga capaian tidak dapat diakumulasi.

Evaluasi Capaian Rencana Kerja Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategis Kecamatan Tumpang disajikan dalam **Tabel 2.1** sebagaimana di bawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019**  
**Kecamatan Tumpang**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+ 9	11 = (10/4)
<b>1.</b>	<b>Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar	1100 buah	136 surat	220 buah	220 buah	100	220 buah	576 buah	100
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	36 rekening	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
1.3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	40 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	100	8 Unit	24 Unit	100
1.4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	60 bulan	96 OB	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
1.5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	60 bulan	12 kali	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	100
1.6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	30 Unit	6 Unit	15 Unit	15 Unit	100	15 Unit	36 Unit	100
1.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	5 Paket	50 Jenis	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	<b>100</b>
1.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang disediakan	60 bulan	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	100
1.9	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan Komponen alat-alat Listrik dan elektronik	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	<b>100</b>
1.11	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (paket)	1 Paket	-	1 Paket	1 Paket	100	-	1 Paket	100
1.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 bulan	1 Paket	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
1.13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan	5.580 HOK	5580 HOK	700 HOK	700 HOK	100	700 HOK	6980 HOK	100
1.14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah	Jumlah Penugasan Dinas dalam Daerah	374 HOK	109 HOK	258 kali	258 kali	100	258 kali	675 HOK	100
<b>2</b>	<b>Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2.1	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	-	3 unit	-	-	-	-	3 unit	100
2.2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	-	104 buah	-	-	-	-	104 buah	<b>100</b>
2.3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan	-	20 jenis	20 jenis	20 jenis	100	-	40 jenis	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+ 9	11 = (10/4)
2.4	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan	12 buah	-	12 unit	12 unit	100	-	12 unit	100
2.5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
2.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	5 unit	1 Unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	<b>100</b>
2.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (unit)	7 unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	5 unit	<b>100</b>
2.8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	40 unit	9 unit	8 unit	8 unit	100	8 unit	25 unit	<b>100</b>
<b>3</b>	<b>Program : Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Penunjang Kerja Aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	-	<b>100</b>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
3.1	Pengadaan Pakaian Kerja lapangan	Jumlah penyediaannya Pakaian Kerja Lapangan (stel)	-	17 stel	-	-	-	-	17 stel	100
3.2	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian Olahraga/batik (stel)	19 stel	19 stel	-	-	-	-	19 stel	<b>100</b>
<b>4.</b>	<b>Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>Pemberdayaan Sumberdaya Aparatur Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100</b>
4.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	1 Paket	-	-	-	-	1 Paket	100
4.2	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
4.3	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja PD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, dan akuntabel	20 buku	4 buku	1 Laporan	1 Laporan	100	4 Laporan	9 Laporan	<b>100</b>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
4.4	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	5 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100	2 buku	4 buku	100
4.5	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir tahun	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 buku	100
4.6	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>Cakupan penyelesaian pelayanan Administrasi Kependudukan</b>		<b>100%</b>	-	-	-	-	-	<b>100</b>
4.7	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan	-	1 Paket	-	-	-	-	-	100
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase Keaktifan Siskamling</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100</b>
5.1	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan keamanan lingkungan di Poskamling	-	15 Desa	-	-	-	-	15 Desa	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
5.2	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Pengendalian Keamanan Lingkungan	60 bulan	<b>12 bulan</b>	-	-	-	-	<b>12 bulan</b>	<b>100</b>
5.3	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring, evaluasi dan Pelaporan	60 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100
<b>6</b>	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>
6.1	Penyelenggaraan Musrenbang PD	Jumlah Kegiatan Musrenbang PD	5 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	3 Kegiatan	100
7	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan</b>	<b>Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=5+7+9	11 = (10/4)
7.1	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan tertib lingkungan	-	-	12 kali	12 kali	100	12 kali	24 kali	100
7.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	-	-	12 kali	12 kali	100	3 kali	15 kali	100
7.3	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)	-	-	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	2 Kegiatan	6 Kegiatan	100
7.4	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Pariwisata (Pokdarwis)	-	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	5 Kegiatan	7 Kegiatan	100
		Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	8 Kegiatan	9 Kegiatan	100
		Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	1 Kegiatan	2 Kegiatan	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Tahun 2021	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8= (7/6)</b>	<b>9</b>	<b>10=5+7+ 9</b>	<b>11 = (10/4)</b>
7.5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses:	-	-	5358 berkas	5358 berkas	100	5358 berkas	10710 berkas	100

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tumpang

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Tumpang, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Tumpang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun ke luar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tumpang Tahun 2019 dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Tumpang, yaitu:

1. Survey Kepuasan Masyarakat;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Untuk Tahun 2019 pencapaian kinerja utama Kecamatan Tumpang di ukur dengan Indikator kinerja Utama sebagai berikut:

1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik

$\frac{\text{Nilai Rata-Rata Tertimbang}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 100$
--

2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam

$$\frac{\text{Jumlah kehadiran Stakeholder (non PNS)}}{\text{Jumlah keseluruhan undangan yang hadir}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tumpang dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran di bawah ini :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK/IKU	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase tingkat Keaktifan dalam kegiatan Siskamling			90 %	-	-	-	90 %	-	-	-	
2.	Jumlah proses pelayanan Administrasi Kependudukan 1.KTP 2.KK 3.Mutasi			100 %	-	-	-	100 %	-	-	-	
3.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat /Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			86 %	-	-	-	86 %	-	-	-	
4	Persentase Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik			-	79,50	80,00	80,50	-	79,50	80,00	80,50	
5	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam			-	87%	88%	89%	-	87%	88%	89%	













### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Tumpang**

Permasalahan yang ada di Kecamatan Tumpang dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Kualitas SDM yang belum memadai terutama di bidang pengelolaan IT;
- b. Budaya kerja yang belum terbina secara optimal;
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat Perangkat Daerah, padahal Perangkat Daerah adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi pada pengaduan masyarakat;
- d. Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi perkantoran.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Tumpang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Bidang Pemerintahan**

##### *1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e-KTP;
- c) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100% warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum jadi sehingga menimbulkan keresahan warga desa.

2) *Peraturan Desa, permasalahan:*

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya yang telah dilakukan adalah memberikan sosialisasi dan contoh draft Perdes kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) *Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:*

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum dipahami secara optimal.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Tumpang tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- a) Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

### **b. Bidang Pelayanan Publik**

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Tumpang dalam pelayanan publik, di antaranya adalah sebagai berikut:

- Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Tumpang, antara lain:

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

### **c. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat**

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik di bidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari *Stake Holder* yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan *stake holder* atau dinas terkait.

### **d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:**

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun ke bawah);
- 3) Sosialisasi kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

*Upaya yang telah dilakukan:*

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

**e. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat**

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama;
- 2) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masih tingginya penggunaan Miras karena adanya penjualan miras terselubung;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

*Rekomendasi:*

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain bersama tiga pilar;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembinaan satuan Linmas desa tentang tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi secara berkala;

- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;

1. Adanya SPPT ganda;
2. Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

*Upaya yang telah dilakukan:*

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penanganan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

#### **2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan uraian hasil Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

**Tabel 2.3**  
**REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020 KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					660,903,000.00						660,903,000.00		
<b>4</b>	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				660,903,000.00						660,903,000.00		
<b>4.406</b>	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				660,903,000.00						660,903,000.00		
<b>0.449293981</b>	<b>KECAMATAN TUMPANG</b>				660,903,000.00						660,903,000.00		
<b>4.406.59.01</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	199,653,850.00		<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	199,653,850.00		
4.406.59.01.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kec. Tumpang	5358 Berkas	7,466,000.00	APBD Kabupaten	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kec. Tumpang	5358 Berkas	7,466,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.01.02	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban lingkungan	Kec. Tumpang	12 Kali	69,562,800.00	APBD Kabupaten	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban lingkungan	Kec. Tumpang	12 Kali	69,562,800.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.01.03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kec. Tumpang	12 Kali	18,680,000.00	APBD Kabupaten	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kec. Tumpang	12 Kali	18,680,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.01.04	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kegiatan Pariwisata (Pokdarwis)	Kec. Tumpang	2 Kegiatan	2,834,000.00	APBD Kabupaten	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kegiatan Pariwisata (Pokdarwis)	Kec. Tumpang	2 Kegiatan	2,834,000.00	APBD Kabupaten	
		Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)	Kec. Tumpang	5 Kegiatan	10,000,000.00	APBD Kabupaten		Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)	Kec. Tumpang	5 Kegiatan	10,000,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.01.05	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Muarebang Kecamatan	Kec. Tumpang	1 Kali	17,660,000.00	APBD Kabupaten	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Muarebang Kecamatan	Kec. Tumpang	1 Kali	17,660,000.00	APBD Kabupaten	
		Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Tumpang	8 Kegiatan	73,451,050.00	APBD Kabupaten		Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Tumpang	8 Kegiatan	73,451,050.00	APBD Kabupaten	
<b>4.406.59.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	436,043,150.00		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	436,043,150.00		
4.406.59.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Tumpang	12 Bulan	30,600,000.00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Tumpang	12 Bulan	30,600,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec. Tumpang	12 Bulan	164,895,000.00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec. Tumpang	12 Bulan	164,895,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Tumpang	1 Paket	27,716,150.00	APBD Kabupaten	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Tumpang	1 Paket	27,716,150.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan yang disediakan (Jenis)	Kec. Tumpang	12 Bulan	8,350,000.00	APBD Kabupaten	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan yang disediakan (Jenis)	Kec. Tumpang	12 Bulan	8,350,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Tumpang	700 HOK	64,500,000.00	APBD Kabupaten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Tumpang	700 HOK	64,500,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.02.06	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Tumpang	258 Kali	114,025,000.00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Tumpang	258 Kali	114,025,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.02.07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kec. Tumpang	12 Bulan	9,000,000.00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kec. Tumpang	12 Bulan	9,000,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.02.08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Kec. Tumpang	8 Unit	2,140,000.00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Kec. Tumpang	8 Unit	2,140,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.02.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Kec. Tumpang	15 Unit	4,021,000.00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Kec. Tumpang	15 Unit	4,021,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.02.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kec. Tumpang	1 Paket	896,000.00	APBD Kabupaten	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kec. Tumpang	1 Paket	896,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.02.11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec. Tumpang	220 Buah	7,500,000.00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec. Tumpang	220 Buah	7,500,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.02.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kec. Tumpang	12 Bulan	2,400,000.00	APBD Kabupaten	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kec. Tumpang	12 Bulan	2,400,000.00	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>4.406.59.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>22,765,000.00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>22,765,000.00</b>		
4.406.59.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kec. Tumpang	1 Unit	7,080,000.00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kec. Tumpang	1 Unit	7,080,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kec. Tumpang	1 Unit	3,200,000.00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kec. Tumpang	1 Unit	3,200,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kec. Tumpang	8 Unit	12,485,000.00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kec. Tumpang	8 Unit	12,485,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.03.04	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	Kec. Tumpang	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis)	Kec. Tumpang	0 Jenis	0	APBD Kabupaten	
<b>4.406.59.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>2,441,000.00</b>		<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>2,441,000.00</b>		
4.406.59.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	Kec. Tumpang	1 Laporan	1,363,000.00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	Kec. Tumpang	1 Laporan	1,363,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kec. Tumpang	1 Laporan	587,000.00	APBD Kabupaten	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kec. Tumpang	1 Laporan	587,000.00	APBD Kabupaten	
4.406.59.04.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kec. Tumpang	1 Laporan	491,000.00	APBD Kabupaten	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kec. Tumpang	1 Laporan	491,000.00	APBD Kabupaten	

## **2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tumpang sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam rekapitulasi hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019, sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 2.4** sebagai berikut :



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Tumpang sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tumpang**

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Malang, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan

dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Malang. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang ***MADEP MANTEB MANETEP***” Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: ***“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”*** dengan 7 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 2 yaitu ***“Memperluas Inovasi dan Reformasi Birokrasi Demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”***, dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan publik dan bidang pemerintahan kepada masyarakat
- 2) Menciptakan sistem organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan sasaran yang terukur

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Tumpang adalah sebagai berikut:

**a. Tujuan**

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kecamatan Tumpang.

**b. Sasaran**

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Tumpang.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2020 Kecamatan Tumpang melaksanakan 4 program dan 23 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;
- g. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

- h. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
- i. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
- j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- k. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

## **3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.**

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

## **4. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan**

- a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.
- b. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan;
- c. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- e. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;

Perumusan dan Rencana Program Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kecamatan Tumpang dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**  
**Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021**  
**Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang**

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					660.903.000,00				660.903.000,00
4	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				660.903.000,00				660.903.000,00
4.406	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				660.903.000,00				660.903.000,00
4.406.59	<b>KECAMATAN TUMPANG</b>				660.903.000,00				660.903.000,00
4.406.59.01	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>		100%	199.653.850,00			100%	199.653.850,00
4.406.59.01.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kec. Tumpang	5358 Berkas	7.466.000,00	APBD Kabupaten		5358 Berkas	7.466.000,00
4.406.59.01.02	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Tumpang	12 Kali	69.562.800,00	APBD Kabupaten		12 Kali	69.562.800,00
4.406.59.01.03	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kec. Tumpang	12 Kali	18.680.000,00	APBD Kabupaten		12 Kali	18.680.000,00
4.406.59.01.04	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kegiatan Pariwisata (Pokdarwis)	Kec. Tumpang	2 Kegiatan	2.834.000,00	APBD Kabupaten		2 Kegiatan	2.834.000,00
		Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)	Kec. Tumpang	5 Kegiatan	10.000.000,00	APBD Kabupaten		5 Kegiatan	10.000.000,00
4.406.59.01.05	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Tumpang	1 Kali	17.660.000,00	APBD Kabupaten		1 Kali	17.660.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Tumpang	8 Kegiatan	73.451.050,00	APBD Kabupaten		8 Kegiatan	73.451.050,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4.406.59.02</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>436.043.150,00</b>			<b>100%</b>	<b>436.043.150,00</b>
4.406.59.02.01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Tumpang	12 Bulan	30.600.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	30.600.000,00
4.406.59.02.02	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec. Tumpang	12 Bulan	164.895.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	164.895.000,00
4.406.59.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Tumpang	1 Paket	27.716.150,00	APBD Kabupaten		1 Paket	27.716.150,00
4.406.59.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang disediakan (Jenis)	Kec. Tumpang	12 Bulan	8.350.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	8.350.000,00
4.406.59.02.05	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Tumpang	700 HOK	64.500.000,00	APBD Kabupaten		700 HOK	64.500.000,00
4.406.59.02.06	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Tumpang	258 Kali	114.025.000,00	APBD Kabupaten		258 Kali	114.025.000,00
4.406.59.02.07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kec. Tumpang	12 Bulan	9.000.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	9.000.000,00
4.406.59.02.08	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Kec. Tumpang	8 Unit	2.140.000,00	APBD Kabupaten		8 Unit	2.140.000,00
4.406.59.02.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Kec. Tumpang	15 Unit	4.021.000,00	APBD Kabupaten		15 Unit	4.021.000,00
4.406.59.02.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kec. Tumpang	1 Paket	896.000,00	APBD Kabupaten		1 Paket	896.000,00
4.406.59.02.11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec. Tumpang	220 Buah	7.500.000,00	APBD Kabupaten		220 Buah	7.500.000,00
4.406.59.02.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kec. Tumpang	12 Bulan	2.400.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	2.400.000,00
<b>4.406.59.03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>22.765.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>22.765.000,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.59.03.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kec. Tumpang	1 Unit	7.080.000,00	APBD Kabupaten		1 Unit	7.080.000,00
4.406.59.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kec. Tumpang	1 Unit	3.200.000,00	APBD Kabupaten		1 Unit	3.200.000,00
4.406.59.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kec. Tumpang	8 Unit	12.485.000,00	APBD Kabupaten		8 Unit	12.485.000,00
<b>4.406.59.04</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>2.441.000,00</b>			<b>100%</b>	<b>2.441.000,00</b>
4.406.59.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	Kec. Tumpang	1 Laporan	1.363.000,00	APBD Kabupaten		1 Laporan	1.363.000,00
4.406.59.04.02	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kec. Tumpang	1 Laporan	587.000,00	APBD Kabupaten		1 Laporan	587.000,00
4.406.59.04.03	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kec. Tumpang	1 Laporan	491.000,00	APBD Kabupaten		1 Laporan	491.000,00

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUMPANG**

Rencana Kerja Kecamatan Tumpang serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang, dapat dilihat pada **tabel 4.1** serta Rencana Kerja dan Rencana Penyerapan Anggaran per Triwulan Tahun 2020 diuraikan pada **tabel 4.2**, sebagai berikut:

Tabel 4.1

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TUMPANG

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				KETERANGAN
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8
					660.903.000,00		
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				660.903.000,00		
	<b>FUNGSI LAINNYA</b>				660.903.000,00		
	<b>KECAMATAN TUMPANG</b>				660.903.000,00		
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>		<b>100%</b>	<b>199.653.850,00</b>		
1.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kec. Tumpang	5358 Berkas	7.466.000,00	APBD Kabupaten	
2.	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Tumpang	12 Kali	69.562.800,00	APBD Kabupaten	
3.	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	Kec. Tumpang	12 Kali	18.680.000,00	APBD Kabupaten	
4.	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kegiatan Pariwisata (Pokdarwis)	Kec. Tumpang	2 Kegiatan	2.834.000,00	APBD Kabupaten	
		Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)	Kec. Tumpang	5 Kegiatan	10.000.000,00	APBD Kabupaten	
5.	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Kec. Tumpang	1 Kali	17.660.000,00	APBD Kabupaten	
		Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Tumpang	8 Kegiatan	73.451.050,00	APBD Kabupaten	
<b>II.</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>		<b>100%</b>	<b>436.043.150,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kec. Tumpang	12 Bulan	30.600.000,00	APBD Kabupaten	
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kec. Tumpang	12 Bulan	164.895.000,00	APBD Kabupaten	
3.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kec. Tumpang	1 Paket	27.716.150,00	APBD Kabupaten	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	Kec. Tumpang	12 Bulan	8.350.000,00	APBD Kabupaten	
5.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kec. Tumpang	700 HOK	64.500.000,00	APBD Kabupaten	
6.	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kec. Tumpang	258 Kali	114.025.000,00	APBD Kabupaten	
7.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kec. Tumpang	12 Bulan	9.000.000,00	APBD Kabupaten	
8.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	Kec. Tumpang	8 Unit	2.140.000,00	APBD Kabupaten	
9.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	Kec. Tumpang	15 Unit	4.021.000,00	APBD Kabupaten	
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kec. Tumpang	1 Paket	896.000,00	APBD Kabupaten	
11.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	Kec. Tumpang	220 Buah	7.500.000,00	APBD Kabupaten	
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	Kec. Tumpang	12 Bulan	2.400.000,00	APBD Kabupaten	
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>		<b>100%</b>	<b>22.765.000,00</b>		
1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	Kec. Tumpang	1 Unit	7.080.000,00	APBD Kabupaten	

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	Kec. Tumpang	1 Unit	3.200.000,00	APBD Kabupaten	
3.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kec. Tumpang	8 Unit	12.485.000,00	APBD Kabupaten	
<b>IV.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>		<b>100%</b>	<b>2.441.000,00</b>		
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	Kec. Tumpang	1 Laporan	1.363.000,00	APBD Kabupaten	
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kec. Tumpang	1 Laporan	587.000,00	APBD Kabupaten	
3.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kec. Tumpang	1 Laporan	491.000,00	APBD Kabupaten	

**Tabel 4.2**  
**RENCANA KERJA, PENDANAAN DAN TARGET PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN**  
**KECAMATAN TUMPANG**  
**TAHUN 2020**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020		TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%)				KETERANGAN
			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			660.903.000,00					
	<b>FUNGSI LAINNYA</b>			660.903.000,00					
	<b>KECAMATAN TUMPANG</b>			660.903.000,00					
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN</b>	<b>Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)</b>	<b>100%</b>	<b>199.653.850,00</b>	<b>31,4</b>	<b>15</b>	<b>26,4</b>	<b>27,1</b>	
1.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	5358 Berkas	7.466.000,00	25	25	25	25	
1.2	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	12 Kali	69.562.800,00	15	20	35	30	
1.3	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	12 Kali	18.680.000,00	30	20	25	25	
1.4	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Kegiatan Pariwisata (Pokdarwis)	2 Kegiatan	2.834.000,00	15	10	35	40	
1.5		Kegiatan Kepemudaan (Karang Taruna)	5 Kegiatan	10.000.000,00	15	10	35	40	
1.6	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 Kali	17.660.000,00	100	0	0	0	
1.7		Pemberdayaan Masyarakat	8 Kegiatan	73.451.050,00	20	20	30	30	
2	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)</b>	<b>100%</b>	<b>436.043.150,00</b>	<b>23,3</b>	<b>25,8</b>	<b>29,2</b>	<b>27,91</b>	
2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	30.600.000,00	25	25	25	25	
2.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	164.895.000,00	25	25	25	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 Paket	27.716.150,00	25	25	25	25	
2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	12 Bulan	8.350.000,00	30	20	25	25	
2.5	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	700 HOK	64.500.000,00	25	20	25	30	
2.6	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	258 Kali	114.025.000,00	25	20	25	30	
2.7	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	12 Bulan	9.000.000,00	25	25	25	25	
2.8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus (unit)	8 Unit	2.140.000,00	0	50	0	50	
2.9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang yang disediakan (Unit)	15 Unit	4.021.000,00	25	25	25	25	
2.10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	1 Paket	896.000,00	25	25	25	25	
2.11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	220 Buah	7.500.000,00	25	25	25	25	
2.12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	12 Bulan	2.400.000,00	25	25	25	25	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)</b>	<b>100%</b>	<b>22.765.000,00</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
3.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis)	1 Unit	7.080.000,00	25	25	25	25	
3.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit)	1 Unit	3.200.000,00	25	25	25	25	
3.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	8 Unit	12.485.000,00	25	25	25	25	
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)</b>	<b>100%</b>	<b>2.441.000,00</b>	<b>16,7</b>	<b>16,7</b>	<b>8,3</b>	<b>58,3</b>	
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Tahunan (Buku)	1 Laporan	1.363.000,00	50	0	25	25	
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	1 Laporan	587.000,00	0	50	0	50	
4.3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir thn	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	1 Laporan	491.000,00	0	0	0	100	
				<b>TARGET KINERJA RATA-RATA</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tumpang Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ini terdapat 4 (empat) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah serta untuk mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Malang.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Plt. BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**